

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kebudayaan**

##### **1. Pengertian Kebudayaan**

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budia atau akal); diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *culture* dan Bahasa Latin *cultura*. Kebudayaan bukan hal yang asing ditelinga orang Indonesia. Orang asing mengenal Indonesia sebagai negara dengan beragam kebudayaan. Kita juga pasti familiar dengan istilah budaya timur dan budaya barat. Lantas apa itu kebudayaan? Kebudayaan ini dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu, khususnya dari rumpun social humaniora, misalnya antropologi, sosiologi, sejarah, dan arkeologi. Sebenarnya juga ada disiplin ilmu yang benar-benar mempelajari kebudayaan, yaitu ilmu budaya (*cultural studies*).

Marvin Harris (1968, hlm. 17) mendefinisikan “kebudayaan sebagai berbagai pola tingkah laku yang bisa dilepaskan dari ciri khas dari kelompok masyarakat tertentu, misalnya adat istiadat”. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, Bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Kebudayaan sebagai pandangan yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau yang dipertukarkan oleh sekelompok orang. Pandangan itu erisi tentang apa yang mendasari kehidupan, apa yang menjadi derajat kepentingan, tentang sikap mereka yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh sesama yang berkaitan dengan orang lain. Norhayati Ismail, 2001, dalam (Iris Varner dan Linda Beamer, hlm 8).

Beberapa para ahli mencoba mendefinisikan apa itu budaya. Berikut adalah definisi budaya dari para ahli :

- a. E. B. Taylor: kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- b. Koentjaraningrat: kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki oleh manusia dengan belajar.
- c. Ralph Linton: budaya adalah segala pengetahuan, pola pikir, perilaku, ataupun sikap yang menjadi kebiasaan masyarakat dimana hal tersebut dimiliki serta diwariskan oleh para nenek moyang secara turun-temurun.

## **2. Unsur- unsur Kebudayaan**

Para ahli kebudayaan menemukan bahwa dalam budaya terdapat unsur-unsur pembentuknya. Berikut adalah unsur-unsur kebudayaan menurut ahli:

- a. Menurut Kluckhohn, tujuh unsur budaya disebut *cultural universals* (Soekarno,2012) adalah sebagai berikut:
  - 1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, tempat tinggal, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, alat berburu, dan sebagainya).
  - 2) Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem distribusi, dsb).
  - 3) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dsb).
  - 4) Bahasa (lisan dan tulisan).
  - 5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dsb).
  - 6) Sistem pengetahuan.
  - 7) Religi atau sistem kepercayaan.

- b. Menurut Macionis (2004), unsur-unsur budaya adalah sebagai berikut:
- 1) Simbol: yaitu bentuk dari kata, gestur, dan tindakan yang mengekspresikan suatu makna.
  - 2) Bahasa: suatu sistem simbolik yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain.
  - 3) Nilai: standar abstrak tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan atau standar yang digunakan orang untuk memutuskan apa yang pantas, baik, indah, dan layak sebagai suatu pedoman hidup social.
  - 4) Kepercayaan: pemikiran atau ide yang orang anggap benar.
  - 5) Norma: aturan yang mengatur perilaku manusia. Terdiri atas mores (tentang moral) dan folkways (tentang kesopanan).
  - 6) Teknologi: hasil pengetahuan yang digunakan untuk menunjang hidup manusia.

### 3. Fungsi Kebudayaan

Menurut Wiranata (2011:96) fungsi kebudayaan adalah:

- a. Kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, ataupun hukum. Oleh sebab itu maka kebudayaan seperti ini terus diturunkan dari generasi ke generasi (*shared culture*).
- b. Kebudayaan juga berfungsi sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia, yang diwujudkan dalam penciptaan teknologi. Menurut Soerjono Soekanto, setidaknya ada tujuh unsur dalam teknologi yaitu alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, rumah dan tempat berlindung, serta alat dan model transportasi.
- c. Kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai *control social* atau tata tertib bagi masyarakat.

#### 4. Kerakteristik Kebudayaan

Adapun macam-macam kerakteristik dari kebudayaan menurut Macionis (2004) adalah sebagai berikut:

- a. udaya mempelajari manusia. B
- b. udaya terkadang bersifat absrtak, berupa ide, gagasan, ataupun keyakinan. B
- c. udaya merupakan produk manusia atau sekelompok manusia. B
- d. udaya meliputi sikap, nilai, dan pegetahuan. B
- e. udaya meliputi objek materi, yang diwujudkan dalam teknologi. B
- f. udaya dibagikan dan diteruskan oleh anggota masyarakat. B
- g. udaya merupakan cara hidup. B
- h. udaya sering kali menghadapi perubahan atau dinamis. B

#### 5. Kebudayaan material dan non material

Menurut Macionis (2004) kebudayaan terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Kebudayaan material adalah hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia, misalnya senjata, rumah adat, alat transportasi dsb.
- b. Kebudayaan non material adalah kebudayaan yang berupa ide gagasan yang berbentuk abstrak dan tidak terwujud fisik, misalnya nilai dan kepercayaan.

## 6. Sifat Hakikat Kebudayaan

Soerjono Soekamto dalam (setiawan, 2013:114) mengutarakan sifat hakikat kebudayaan sebagai berikut :

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan melalui perilaku manusia.
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.
- d. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima atau ditolak, yang dilarang dan diijinkan.

## 7. Perubahan Budaya

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa budaya adalah hal yang dinamis dan kerap kali berubah. Menurut Koentjaraningrat (2009) perubahan adalah proses penggeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Perubahan budaya ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

- a. *Invention*, yaitu penemuan atau penciptaan hal baru umumnya berupa teknologi misalnya penemuan telepon dan *computer*.
- b. *Discovery*, yaitu penemuan terhadap suatu benda atau fenomena yang sudah ada sebelumnya misalnya penemuan Benua Amerika oleh Colombus. Colombus hanya menemukan Benua Amerika, bukan menciptakannya.
- c. *Difusi*, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan misalnya penyebaran budaya K-POP ke seluruh penjuru dunia.

## 8. Wujud Kebudayaan

Di atas telah dijelaskan beberapa pengertian dari budaya secara keseluruhan, dari pengertian-pengertian itulah semua pemikiran manusia mengenai kebudayaan terwujud. Koentjaraningrat (2009) menguraikan tiga wujud dari kebudayaan, yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, pengaturan. Sifat ini sesuai dengan wujud dasarnya masih merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat digambarkan secara nyata. Sebagian masih merupakan kerangka pemikiran atau wacana dalam otaknya. Kalangan antara antropologi dan sosiologi menyebutnya sebagai sistem budaya atau *cultural system*.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam karegori ini adalah tatanan manusia dalam masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah tatanan manusia dalam hidup bersosialisasi dan berkomunikasi, serta bergaul diantara sesamanya. Berbeda dengan sistem budaya, wujud kebayaan berpola ini sangat gampang dilihat bahkan dapat di dokumentasikan karena ia tampak nyata dalam perilaku kehidupan masyarakat.
- c. Wujud perilaku sebagai benda-benda hasil karya manusia. Disebut juga kebudayaan fisik, dan memerlukan keterangan banyak. Karena meruakan seluruh total dari hasil fisik dan totalitas kebudayaan. Sifatnya yang konkrit membuat wujud ketiga ini lebih tampak jelas, bisa dilihat, serta diraba.

## **B. Tinjauan Tentang Situs Kewarganegaraan**

Menurut Oka A.Yoeti, (2006: 317-318) menjelaskan pengertian situs adalah bidang tanah tempat kegiatan masyarakat masa lalu, disitus terdapat benda-benda peninggalan yang merupakan gabungan dari artefak, ekofak, dan fitur. Adapun kewarganegaraan menurut pasal ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Istilah “situs kewarganegaraan” merupakan gagasan yang tidak membicarakan soal tempat atau lokasi semata. Istilah tersebut muncul sejak adanya proyek pendidikan untuk kewarganegaraan demokratis yang dilaksanakan oleh Dewan Eropa. Konsep kewarganegaraan demokratis, sebagaimana yang dipahami oleh Dewan Eropa adalah tentang partisipasi yang lebih besar, kohesi sosial, akses, pemerataan, dan solidaritas (Starkey, 2002, hlm. 8) Untuk itu,

kewarganegaraan demokratis lebih mengarah pada inklusi, partisipasi, budaya dan nilai-nilai, dan aktif dalam membentuk pemahaman dan praktik kewarganegaraan. Sedangkan bagi Audigier dalam (Starkey, 2002), bahwa *democratic citizenship has been described as a 'polysemous and contested concept'. At the core, however, citizenship 'is always a matter of belonging to a community, which entrains politics and rights'. Citizenship always has a political dimension, because citizens have the capacity to determine the law.* Situs yang dimaksud merupakan definisi ulang dari makna banda, yang menunjukkan terjadinya praktik system hokum yang demokrasi. Situs terdiri dari setiap inisiatif (pusat, lembaga, komunitas, lingkungan, kota, wilayah, dll) adanya upaya untuk memberikan definisi dan melaksanakan prinsip-prinsip kewarganegaraan demokratis modern (Audigier, 2000, hlm. 25; Bîrzéa, 2000, hlm.29).

Dilihat dari definisinya, konsep Situs Kewarganegaraan merupakan sebuah inisiatif pada tingkat lokal yang dibuat oleh komunitas, kelompok, lembaga sekolah, atau organisasi yang memungkinkan adanya inovasi untuk praktik kewarganegaraan yang demokratis yang mendorong partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik kewarganegaraan yang demokratis menjadi kunci pokok untuk menunjukkan ciri khas dari sebuah situs kewarganegaraan. Dengan demikian, harapannya adalah meningkatkan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, desain desentralisasi asimetris diberikan untuk sejumlah provinsi, dengan pertimbangan yang beragam, yaitu: Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sebagai Ibukota Negara), Nanggroe Aceh Darussalam (resolusi konflik politik), Otonomi Khusus Papua (resolusi konflik politik dan pembangunan ekonomi/kesejahteraan), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (pengakuan peran kesejarahan dalam pembentukan republik). Terlepas dari alasan pemberian status khusus/istimewa, desain desentralisasi asimetris membawa konsekuensi langsung terhadap model tata pemerintahan di provinsi yang bersangkutan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perkembangan tata pemerintahan bersifat dinamis, mencerminkan adaptasi dan kombinasi antara unsur modern dan tradisional. Pada periode sejarah tertentu karakter tata pemerintahan dipengaruhi oleh nuansa institusi tradisional dan pada periode lainnya merupakan adaptasi atas sistem birokrasi modern. Dalam konteks kesejarahan yang lebih panjang, tata pemerintahan DIY mendapatkan pengaruh kuat dari struktur kekuasaan dan hierarki birokrasi Kasultanan dan Pakualaman, yang setelah bergabung ke dalam Republik Indonesia, mengadaptasi struktur birokrasi nasional. Perkembangan terakhir struktur dan sistem tata pemerintahan DIY merupakan konsekuensi dari status keistimewaan. Status ini memberikan legitimasi formal bagi pengakuan dan peneguhan kedudukan institusi politik dan pemerintahan tradisional yang ada di Yogyakarta dalam sistem pemerintahan Indonesia modern.

Penetapan undang-undang Keistimewaan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan DIY harus mencakup dua kategori urusan sekaligus, yaitu

pemerintahan umum dan kewenangan keistimewaan. Urusan pemerintahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan bersifat seragam untuk semua daerah otonom di Indonesia, sementara kewenangan keistimewaan DIY mencakup aspek; pengisian gubernur dan wakil gubernur, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang, dan struktur organisasi pemerintahan.

Perubahan dan perkembangan tata kelola pemerintahan merupakan suatu kewajaran, terutama dikaitkan berbagai aspek reformasi politik dan pemerintahan dan sebagai respon atas dinamika masyarakat. Meskipun melewati sejumlah tahapan kritis sejarah politik dan pemerintahan, perubahan tata pemerintahan DIY tidak pernah terjadi secara revolusioner, namun cenderung bersifat transformatif. Di dalam proses perubahan yang terjadi, selalu ada aspek yang bersifat tetap (berkesinambungan) dan mengalami perubahan. Dimensi kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) menyertai secara bersamaannya. Ada beberapa nilai dasar dalam proses panjang pembentukan suatu pemerintahan yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal, namun di sisi lain ada nilai-nilai yang berubah karena ketidaksihinggaannya dengan perkembangan.

Di DIY perpaduan antara kesinambungan dan perubahan dalam konteks tata pemerintahan berlangsung secara konstan. Dalam prosesnya banyak terjadi perpaduan antara nilai, norma, dan budaya yang berakar dalam sejarah perkembangan Yogyakarta dengan berbagai unsur dan nilai dari lingkungan politik dan pemerintahan yang lebih luas. Salah satu aspek kesinambungan yang dapat dilihat adalah posisi dan hubungan masyarakat dengan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Nilai dasar yang terus dijaga dan dilestarikan lewat berbagai bentuk ritual adalah keraton diposisikan sebagai poros kekuasaan, sedangkan raja dipersonifikasikan sebagai pembawa pesan dan mandat pencipta yang memiliki otoritas mempertahankan keserasian antara struktur mikrokosmos (manusia dan hubungan antar manusia) dengan struktur makrokosmos (hubungan dengan alam semesta).

Demokrasi merupakan prinsip pokok yang termanifestasi dalam sejarah perkembangan tata pemerintahan DIY. Pengaturan tata pemerintahan melalui desain

keistimewaan merupakan peneguhan atas sumbangsih Yogyakarta dalam memelopori dan melembagakan proses demokratisasi sejak awal berdirinya republik ini. Pengaturan keistimewaan DIY dipagari oleh peran DIY yang secara konsisten menjadi lokomotif demokratisasi, bukan hanya di tingkat lokal namun juga nasional. Demokrasi merupakan sistem yang secara normatif memberikan jaminan luas bagi keterlibatan masyarakat dalam dinamika kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sistem ini juga mendorong pemerintah untuk memiliki tanggungjawab dan akuntabilitas penggunaan kekuasaan dan sumber daya bagi kepentingan publik. Dalam konteks tata pemerintahan, sistem politik dan pemerintahan demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat, ditentukan oleh wakil-wakil rakyat, dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Tata pemerintahan demokratis juga mensyaratkan adanya checks and balances diantara lembaga yang ada, sebagai mekanisme untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan. Lebih lanjut tata pemerintahan demokratis juga ditandai dengan adanya variasi saluran politik berbasis masyarakat yang menjadi ruang bagi ekspresi aspirasi rakyat dalam kebijakan dan bentuk kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.

Dalam sejarah dan perkembangan tata nilai, persentuhan entitas sosial dan politik Yogyakarta dengan prinsip dan nilai yang relevan dengan demokrasi sudah berlangsung sepanjang sejarah perkembangan kawasan ini. Bahkan, dalam konteks perkembangan Republik, Yogyakarta adalah bagian dari proses berdemokrasi itu sendiri. Nilai-nilai demokrasi melekat dalam falsafah, norma, aturan dan tata krama kehidupan sehari-hari seperti tercermin dalam nilai filosofis-religius simbolik yang diletakan oleh Sultan Hamengku Buwono I, diantaranya:

1. Falsafah *Golong-Gilig* yang diwujudkan dalam bentuk material berupa tugu yang melambangkan *Manunggaling Kawula Gusti*.
2. Falsafah *Hamemayu Hayuning Bawono* yang memberikan penekanan pada perilaku manusia yang selalu mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

3. Falsafah *Sawiji, Greget, Sengguh dan Ora Mingkuh* sebagai dasar dalam pembentukan watak ksatria yang pengabdianya hanya ditujukan pada nusa, bangsa, dan negara yang didasari oleh komitmen atas kebenaran, keadilan, integritas moral dan nurani yang bersih.
4. Perancangan tata ruang melalui penciptaan poros imajiner Gunung Merapi – Tugu *Golong-Gilig* – Kraton yang menggambarkan keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan dan antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam (Suwito, 2007)

Dalam konteks kepemimpinan politik, falsafah yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara, *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*, memberikan penekanan atas tanggung jawab kepemimpinan yang demokratis (Kismoyo, 2004). Selanjutnya falsafah “Tahta Untuk Rakyat” dari Sultan Hamengku Buwono IX mempertegas fondasi kepemimpinan demokratik yang tumbuh di Yogyakarta. Hal ini dipertegas oleh Sultan Hamengku Bawono X yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus selalu bersikap *Berbudi Bawa Leksana*, yang berarti seorang pemimpin harus senantiasa dilandasi oleh budi pekerti luhur.

Prinsip demokrasi tidak hanya berada pada tataran falsafah. Rekaman sejarah Yogyakarta menunjukkan bahwa prinsip ini memiliki akar yang kuat. Kasultanan dan Pakualaman merupakan institusi yang memulai proses demokratisasi, ditunjukkan dengan perubahan progresif melalui adopsi tanggungjawab kepemimpinan politik terhadap rakyat, dimulai sejak awal masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX. Beberapa langkah Sultan Hamengku Buwono IX yang mencerminkan proses demokratisasi sekaligus proses defeodalisasi antara lain memangkas jalur birokrasi formal melalui penghapusan peran Patih dan institusi kepatihan dan membuka akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

### **C. Tinjauan Tentang *Serat Angger-Aggeran Jawi*.**

Dalam tradisi kerajaan-kerajaan di Jawa sistem hukum yang berlaku berpusat kepada seorang raja. Dari seorang raja muncul sebuah aturan dan juga hukum. Dalam prakteknya peraturan dan hukuman itu memiliki lembaga yang mengatur jalannya sebuah hukum. Lembaga tersebut adalah sebuah pengadilan, dan pengadilan memiliki sebuah kitab hukum yang dipakai sebagai acuan dan melihat delik-delik hukum. Hukum yang berlaku di tanah Jawa khususnya di Kasultanan Yogyakarta merupakan modifikasi dari hukum atau peraturan yang berlaku pada masa Kerajaan Mataram. Hal itu terlihat dari *Serat Angger Pradata Awal* dan *Angger Pradata Akir* yang ternyata sudah ada sejak masa Kerajaan Mataram. Hal itu mengacu pada pada masa tersebut sudah ada Pengadilan Pradata di Kerajaan Mataram. Produk peraturan kerajaan tersebut terus berlaku dan wilayah yuridiksi masing-masing raja. Namun demikian Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun lamanya (1825-1830) membuat beberapa perubahan dalam tata politik dan pemerintahan di praja Kejawen termasuk Kasultanan Yogyakarta.

Kerajaan Kasultanan Yogyakarta lahir karena adanya Perjanjian Giyanti tanggal 13 Pebruari 1755. Perjanjian tersebut dilakukan oleh penguasa Kasunanan Surakarta Paku Buwono III dengan Pangeran Mangkubumi juga dengan pihak Kompeni yang diwakili oleh Nicholaas Hartingh. Dalam perjanjian tersebut Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kedua kerajaan (Surakarta dan Yogyakarta) kemudian mengembangkan sistem hukumnya sendiri dengan mengacu dan memperbarui peraturan yang telah ada

sebelumnya. Peraturan atau hukum tersebut tertuang dalam *angger-anggeran* (undang-undang), Pranatan (peraturan), maupun perintah. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh raja diberlakukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai peraturan tentang tata kehidupan masyarakat baik yang menyangkut pinjam meminjam, gadai, tolong menolong, pencurian, pagelaran seni (tayub) tertuang dalam sebuah *serat angger*, yang secara khusus ada dalam *Serat Angger Pradata Awal* dan *Angger Pradata Akhir*. *Serat Angger* tersebut memuat tentang hukum material yang terkait dengan hak dan kewajiban subjek hukum. Selain itu juga berisi tentang hukum formil yang mengatur tentang tata cara mengadili. Hal lain yang juga tertuang dalam *Serat Angger Pradata Awal* dan *Akir* adalah tentang perkara-perkara yang dapat diajukan dalam ranah hukum dan bisa dinaikkan menjadi delik hukum. *Serat Angger Pradata Awal* dan *Akir* juga memuat tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah pidana dan perdata. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam *Serat Angger Pradata Awal* dan *Akir* belum ada pemisahan perkara tentang tidak pidana dan perdata seperti yang ada dalam terminologi hukum Barat.

Di dalam sistem peradilan kerajaan, khususnya Kasultanan Yogyakarta terdapat tiga jenis lembaga pengadilan yakni, Pengadilan Pradata Pengadilan Surambi dan Pengadilan Balemangu. Selain menggunakan hukum kebiasaan Jawa atau peraturan yang dibuat langsung oleh raja (baik sunan maupun sultan), semenjak tahun 1847 di wilayah Kerajaan Jawa (Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta) juga resmi diberlakukan sistem hukum Belanda, bahkan ada beberapa hukum kebiasaan Jawa yang secara langsung digantikan dengan sistem hukum Belanda. Pergantian sistem hukum dari hukum kebiasaan Jawa ke *serat Angger* 1865 sistem hukum Belanda diawali oleh adanya perjanjian antara pihak pemerintah kolonial dengan Susuhunan di Surakarta pada tahun 1847, yang mana isi dari perjanjian tersebut dimuat dalam *Staatblad van Nederlands Indie* tahun 1847 nomor 30. Di tahun yang sama juga keluar beberapa peraturan yang dikenal sebagai jaman Rengeringe Regleemen (RR) yang juga dimuat dalam *Staatblad van Nederlands Indie*

tahun 1847 nomor 23 tentang *Rechterlijke Organisaties* (Organisasi Badan-badan Peradilan), pemberlakuan *Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), yang dengan keluarnya peraturan tersebut maka resmilah diberlakukannya sistem hukum Belanda menggantikan sistem hukum setempat. Selain itu dengan berlakunya sistem hukum tersebut membuat *Angger Pradata Akhir* sudah tidak diberlakukan lagi di Kerajaan Jawa. Namun demikian tidak sepenuhnya kemudian berhenti atau tidak berlaku sama sekali karena masih ada kekosongan antara pemberlakuan hukum Barat maka hukum-hukum yang berasal dari masa kerajaan masih dipakai.

Sebagai dasar hukum perundang-undangan Jawa, *Serat Angger* terdapat dalam berbagai judul, antara lain *Serat angger awisan*, *Serat angger*, *Serat angger-angger*, *Serat angger-anggeran*, *Serat angger-anggeran jawi*, *Serat angger-anggeran lan sapanunggilipun*, *Serat angger-angger hukum*, *Serat angger-angger tuwin pranatan*, *Serat angger-angger tuwin pranatan II*, *Serat angger-angger tuwin pranatan-pranatan ingkang tumrap ing nagari Ngayogyakarta*. Satu di antara sekian banyak naskah Jawa tentang hukum adalah *Serat Angger* koleksi perpustakaan Museum Negeri Sanabudaya Yogyakarta nomor PBA 196. Naskah tersebut berisi tentang *angger-angger* atau perundang-undangan yang berlaku di Kraton Kasultanan Yogyakarta, tepatnya pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana VI. *Serat Angger* PBA 196 ditulis oleh Raden Lurah Atmasuteja, abdi dalem lurah Ponakawan, putra ing Kadhaton, berdasarkan naskah induk milik Raden Riya Yudaprawira, bupati wadana dhistrik di Kalibawang. Penulisan/penyalinan naskah tersebut dilakukan atas perintah Sri Sultan Hamengku Buwana VI (1855-1877) Behrend (1990, hlm. 18) yang diperintahkan pada tanggal 1 Mukharam tahun Jimakir 1793 atau tanggal 26 Mei 1865. Adapun penyalinan atau penulisan *Serat Angger* dimulai pada hari *Ahad Wage*, tanggal 23 bulan *Jumadilakir* tahun 1794, jadi berselang enam bulan dari waktu diperintahkan. Naskah *Serat Angger* PBA.196 berukuran 32 cm x 20 cm setebal 391 halaman, dengan teks berbentuk prosa yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu: 1. Keterangan pemilik naskah. 2. Keterangan mengenai para bupati di Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, meliputi nama, tanah

lungguh, gaji, maupun jabatan. 3. Para pejabat Belanda yang berkuasa di Yogyakarta. 4. Para pejabat pribumi yang mempunyai kedudukan di wilayah Yogyakarta. 5. Pembagian wilayah kekuasaan kepolisian di wilayah Yogyakarta. 6. Daftar Isi *Sěrat Anggěr Pradata Awal, Anggěr Sědasa, Anggěr Pranata Akir, Anggěr Arubiru, Anggěr Ageng Layanan*. 7. *Anggěr Pradata Awal*. 8. *Anggěr Sědasa. Serat Angger Pradata Awal dan Pradata Akir di Kraton Yogyakarta* 3 9. *Anggěr Pranata Akir* 10. *Anggěr Arubiru* 11. *Anggěr Ageng Layanan* 12. *Anggěr Rědi* 13. *Undang-Undang dari Negeri Belanda* 14. *Anggěr Ukuman* 15. *Anggěr Pranata Islam* 16. *Anggěr Prajurit*

#### **D. Tinjauan tentang *Civic Disposition*.**

Karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*) merupakan sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. Branson (1999,23) menegaskan bahwa *Civic Disposition* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak warga negara sebagaimana kecakapan warga negara, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang dirumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civic society*. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga sangat penting. Kepedulian warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, serta negosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.

*Civic Disposition* merupakan salah satu komponen Pendidikan Kewarganegaraan. *Civic Disposition* diterjemahkan sebagai watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan. Ada juga yang menyebutnya sebagai nilai

kewarganegaraan (*civic value*). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa menurut Branson (1998, hlm. 4) *Civic Disposition* adalah komponen pokok ketiga dari Pendidikan Kewarganegaraan, yang menunjukkan ciri karakter publik dan privat yang amat penting bagi pemeliharaan dan pembangunan demokrasi kontitusional. Berbeda dengan Branson, Kamp (1998, hlm. 4) mengemukakan bahwa:

*Civic Disposition* mengandung arti bahwa warga negara mengembangkan keyakinan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan mereka mendapat aturan, hak, dan tanggung jawab yang terasosiasi dalam sistem demokrasi dalam kewarganegaraan. Mereka juga mengadopsi dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi yang mendasar seperti toleransi, keadilan, dan melaksanakan hak dan tanggungjawabnya secara bertanggungjawab.

*Civic Disposition* adalah komponen yang sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substansif dan esensial dalam mata pelajaran *Civic Education*. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap, dan potensi lain yang bersifat afektif.

#### **E. Karakter Publik dan Karakter Privat**

Watak Kewarganegaraan (*Civic disposition*) sebagai komponen dasar ketiga *Civic Education* mengacu pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Branson (1998, Hlm. 4) yaitu:

Watak Kewarganegaraan sebagaimana kecakapan atau keterampilan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *Civic Society*. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi masyarakat adanya pemerintahan mandiri yang

bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dari penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

Pendapat Budimansyah diatas selaras dengan yang termuat dalam laporan The NAEP (*National Assessment of Educational Progressin Civics Assessment Spesification*) (1996.Hlm.11) menyatakan bahwa “*Civic disposition*, bercirikan karakter privat dan karakter publik yang pokok bagi pemeliharaan dan peningkatan kehidupan demokrasi konstitusional bangsa Amerika”. Kerangka kerja ini mengidentifikasi lima disposisi yang meliputi:

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen (*Becoming an Independent member of society*);
2. Memikul tanggung jawab personal, politik, dan ekonomi sebagai warga negara (*assuming the personal, political and economy responsibilities of a citizen*);
3. Menghargai harkat dan martabat manusia (*respecting individual worth and human dignity*);
4. Berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dengan sikap yang terbuka, kritis, menyumbangkan pemikiran yang efektif (*participating in civic affairs in formed, thought ful, and effectiv manner*);
5. Mengkampanyekan fungsi demokrasi konstitusional amerika yang sehat (*promoting the healty functioning of american constitutional democraci*)

#### **F. Indikator-indikator Civic Disposition**

John packrick dalam Winarno (2013, hlm. 178) bahwa “watak kewarganegaraan dalam demokrasi terdiri atas:

1. *Affirming the common and equal humanity and dignity of each person*

2. *Respecting protecting, and exercising rights possessed equally by each person*
3. *Participating responsibility in the political and civil life of the community*
4. *Participating self-government and supporting government by consent of the government*
5. *Exemplifying the moral traits of democratic citizenship*
6. *Promoting the common good*

Watak pertama adalah *Affirming the common and equal humanity and dignity of each person*. Watak ini berkaitan dengan pengakuan bahwa seseorang warga negara adalah sederajat dengan sesama warga negara lainnya. Ditandai dengan memandang bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama. Muara dari watak ini adalah sikap adil dalam memperlakukan manusia lain dan menghargai seperti ia memandang dirinya sendiri yang berharga.

Watak kedua *Respecting protecting, and exercising rights possessed equally by each person*. Watak ini setingkat lebih tinggi dari watak pertama karena ranahnya sudah pada tingkat lanjut dari pengakuan. Menghargai, melindungi, dan menjalankan berarti mengupayakan bahwa kesetaraan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan diwujudkan.

Watak ketiga *Participating responsibility in the political and civil life of the community*. Tindakan ini lebih jauh dari sekedar melibatkan diri dalam pembangunan masyarakat dan menjaga kesetaraan hak namun juga melibatkan diri dalam kegiatan politik dan kewarganegaraan untuk turut membantu tercapainya tujuan negara. Penekanannya adalah pada kegiatan politik dan kemasyarakatan yang diwujudkan dalam berbagai tindakan dari yang memberikan pengaruh kecil sampai yang signifikan.

Keempat adalah *Participating self-government and supporting government by consent of the government*. Tindakan yang mengandung arti bahwa seorang warga negara berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan mendukung pada sistem pemerintahan yang ada.

Kelima *Exemplifying the moral traits of democratic citizenship*. Sikap ini adalah langkah persuasif seorang warga negara untuk mengkampanyekan bagaimana

caranya menjadi warga negara yang demokratis. Adapun pendekatannya adalah keteladanan dan proses pemberian contoh. Dengan pendekatan demikian, maka kontribusinya sebagai warga negara terimplementasi dengan pemberian pengaruh positif dengan menebar inspirasi dan banyak manfaat baik warga negara lain. Terakhir *Promoting the common good*, yaitu tindakan untuk memajukan kepentingan dan kebaikan umum.

Dari sejumlah watak-watak kewarganegaraan yang dirumuskan oleh beberapa ahli seperti telah diuraikan di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa *civic disposition* sebagai kompetensi dasar dalam pendidikan kewarganegaraan terdiri dari karakter privat dan publik. Karakter privat meliputi tanggung jawab moral, disiplin diri, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Sedangkan karakter publik meliputi kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi. Selain itu juga warga negara yang terbuka, toleran dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban, memajukan kebaikan umum, melaksanakan dan mendukung pemerintah, memberi contoh perilaku moral dari kewarganegaraan demokratis seperti berpartisipasi dalam kegiatan politik dan mendukung berjalannya negara yang demokrasi.

### **G. Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian itu adalah sebagai berikut :

1. **Ahmad Muwafiq dan Samsuri, tahun 2017 tentang Pesantren Sebagai Situs Kewarganegaraan dan Pembentukan Budaya Kewargaan di Madura, Universitas Negeri Yogyakarta.**

Dalam penelitiannya menjelaskan tentang pesantren sebagai situs kewarganegaraan dimana Pesantren sebagai situs kewarganegaraan merupakan tempat penyemai identitas dan semangat keagamaan dan kebangsaan untuk warga negara yang partisipatif, aktif, peduli, peka dan bertanggung jawab. Peranan

pesantren dalam pembentukan budaya kewargaan pada masyarakat Madura yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Annuqayah dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan sebagai situs kewarganegaraan, tampak pada tiga bidang; bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang politik. Pada bidang pendidikan, masing-masing pesantren melakukan penanaman nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan dan program-program kegiatan di masing-masing pesantren. Pada bidang sosial, lebih tampak pada program-program pemberdayaan masyarakat. Pada bidang politik, secara institusional kedua lembaga tersebut tidak berafiliasi pada partai politik tertentu. Pondok Pesantren Annuqayah melalui kiai-kiainya, ikut berpartisipasi dalam beberapa partai politik yang berbeda. Untuk itu, maka keterlibatan Pondok Pesantren Annuqayah dalam dunia politik melalui kiai-kiainya menunjukkan pola partisipan. Sedangkan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, sama sekali tidak ambil bagian dalam kehidupan politik praktis, walaupun secara sadar mengakui keberadaan pemerintahan yang sah dan hanya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti ikut menyuarakan aspirasi yang disampaikan melalui para elit politik secara lisan maupun tulisan dan memberikan suara pada pemilihan umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai pola subjek-partisipan. Terdapat perbedaan dalam penyelesaian hambatan yang dihadapi dalam pembentukan budaya kewargaan pada masyarakat di Sumenep Madura oleh kedua lembaga. Pondok Pesantren Annuqayah yang menggunakan sistem tradisional dalam pola manajerialnya, belum menemukan formula yang pasti dalam proses penyelesaian hambatan yang dihadapi. Sementara, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan yang menganut pola manajerial modern, lebih cepat tanggap dan memberikan respons yang cepat terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat segera tertangani. Penyelesaian yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah oleh pihak Al-Amien sendiri atau melalui berbagai kerja sama dengan masyarakat dan keterlibatan Al-Amien dalam berbagai forum.

**2. Endah Susilantini, Dwi Ratna Nurhajarini, dan Suyami , Tahun 2014 tentang—“*Serat Angger Pradata Awal Dan Pradata Akir Di Kraton Yogyakarta*”**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk membuka dan membahas naskah perundang-undangan Jawa kuno dimana naskahnya ada di salahsatu museum yaitu museum sanabudaya Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang bentuk, isi, dan pembahasan mendasar dari naskah *serat angger-angger* tersebut. Adapun Serat Angger Perdata Awal maupun Serat Angger Perdata Akir merupakan surat peringatan perundang-undangan tradisional yang dibuat oleh Sultan Hamengku Buwana VI. Surat tersebut diberlakukan setelah terjadinya perjanjian Giyanti Tahun 1755 dan tidak berlaku sebelum terjadinya palihan nagari. Surat perundang-undangan tersebut ditujukan kepada seluruh rakyat di wilayah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dilihat dari isinya ternyata *Serat Angger Perdata Akir* hanya sebagai pelengkap dari *Serat Angger Perdata Awal*. Meskipun ada perbedaan tetapi hanya sedikit, misalnya seperti adanya penambahan-penambahan dalam bagian-bagian tertentu yang tidak terdapat dalam *Serat Angger Perdata Awal*.

**3. Eko Yulianto, Tahun 2012 tentang Pengambil-Alihan Pradata Dalem 1903 (Studi Tentang Pengambilalihan Sistem Peradilan di Kasunanan)**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem peradilan merupakan aspek penting yang menopang sistem pemerintahan Keraton Kasunanan Surakarta. Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan mengatur tentang hukum dan tata peradilan yang memberikan banyak keuntungan bagi Keraton Kasunanan, baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi. Kekuasaan Keraton Kasunanan terhadap sistem peradilan di wilayahnya sangat erat kaitannya dengan kekuasaan raja. Raja berkuasa absolute (di segala bidang) termasuk dalam sistem peradilan. Dalam perkembangannya, terjadi penetrasi oleh Pemerintah Belanda ke dalam sistem pemerintahan Keraton Kasunanan. Kekuasaan raja semakin memudar seiring dengan munculnya penetrasi tersebut. Pemerintah Belanda melakukan penetrasi di kasunanan karena mempunyai kepentingan politik maupun ekonomi di wilayah jajahannya,

termasuk di kasunanan. Penetrasi Pemerintah Kolonial Belanda ke dalam keraton membawa perubahan dalam tata peradilan dan hukum. Pemerintah Belanda berusaha mengurangi peran *Pradata Dalem* sebagai aturan yang telah baku di Kasunanan. Pemerintah Belanda memberi pengawasan secara ketat terhadap raja maupun aparat birokrasi kasunanan.

Dalam sudut pandang Belanda, adanya berbagai kejahatan disebabkan lemahnya hukum Jawa. Hukum dan peradilan Surakarta dinilai tidak mampu memberi jaminan keamanan dan stabilitas politik bagi rakyat. Pemerintah kolonial membutuhkan jaminan keamanan dan kepastian hukum untuk menjamin kepentingan politik dan ekonominya di Surakarta. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial berusaha menekan bahkan mengurangi tindak kejahatan di Surakarta dengan mengambilalih sistem peradilan kasunanan. Pemerintah kolonial melakukan penetrasi (penekanan) ke semua bidang di Keraton Kasunanan. Pemerintah berusaha menguasai semua bidang dalam pemerintahan kasunanan. Setelah berhasil menguasai semua bidang, pemerintah kolonial melakukan perombakan di berbagai bidang tersebut sesuai kepentingan eksploitasinya sehingga raja dan seluruh elite birokrasi tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan mereka telah berhasil dibatasi. Pemerintah kolonial membuat berbagai kebijakan di Keraton Kasunanan. Salah satu kebijakan Belanda adalah menghapus semua peradilan tradisional kemudian menggantinya dengan peradilan baru (peradilan Barat) yang menempatkan orang-orang Belanda di dalamnya. Munculnya peradilan Barat semakin mengurangi wewenang Sunan dalam peradilan, bahkan membuatnya kehilangan wewenang mengadili rakyat di luar Keraton Kasunanan. Sunan hanya berwenang mengurus perkara peradilan dalam keraton. Sebenarnya, kekuasaan di berbagai bidang telah dipegang, namun Belanda membutuhkan sebuah legalitas untuk mengambilalih kekuasaan di kasunanan, khususnya dalam bidang peradilan. Untuk mewujudkan legalitas tersebut, seorang Residen Belanda, de Vogel mengajak berunding Sunan pada tahun 1900. Perundingan terjadi beberapa kali, namun Sunan belum berkeinginan menyerahkan kekuasaan peradilan kepada pemerintah kolonial. Baru Pada tanggal 17 Oktober 1901, Sunan menandatangani perjanjian penyerahan sistem peradilan kepada Pemerintah Belanda.

Kekuasaan Kasunanan harus mematuhi Pemerintah Belanda berdasarkan hasil perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Pengambilalihan sistem peradilan baru bisa tercapai pada tahun 1903 sebagai dampak lemahnya posisi Sunan sebagai penguasa tradisional. Pada tahun ini, kepolisian di Swapraja Surakarta berada di bawah Residen sehingga arah kebijakan kepolisian Surakarta telah disetir oleh pemerintah kolonial; Undang-undang hukum Jawa telah mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan kolonial di wilayah Surakarta; Keuangan keraton dilakukan pemisahan dengan pengeluaran raja dan dibuat laporan jelas (*begrooting*) dibawah pengawasan Belanda sehingga secara tidak langsung, keuangan keraton juga berada di bawah pengawasan kolonial; peradilan juga telah diadakan perombakan total, sehingga mengurangi kekuatan peradilan pusat; birokrasi pemerintahan kasunanan telah dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah kolonial. Patih harus bekerja kepada Residen Belanda, selain menjalankan tugas kerajaan. Elite birokrasi kasunanan yang lain (dibawah patih) juga berada di bawah perintah pemerintah kolonial melalui Residen. Pada tahun 1903, semua kekuasaan telah dikuasai Belanda, ditambah kasunanan terlilit banyak hutang terhadap pemerintah kolonial sehingga tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaan peradilan. Maka pada tahun tersebut, secara resmi Keraton Kasunanan telah kehilangan kekuasaan peradilan. Pemerintah Kolonial Belanda berusaha menerapkan tata hukum Belanda ke wilayah kekuasaan Keraton Kasunanan. Hal tersebut bertujuan untuk mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja serta aparat eksekutif daerah jajahan. Pengambilalihan Pradata Dalem kasunanan oleh pemerintah kolonial menggambarkan kemunduran kekuasaan Keraton Kasunanan. Selain itu, mengakibatkan memudarnya hukum Jawa. Pengambilalihan sistem peradilan menempatkan kasunanan berada di bawah kontrol kekuasaan kolonial. Setelah pengambilalihan sistem peradilan pada tahun 1903, pengadilan baru mulai diterapkan di seluruh Swapraja Kasunanan.

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah: analisis situs kewarganegaraan dalam serat angger-angger sultan di keraton Yogyakarta. Metode yang penulis gunakan dalam penelitiannya adalah metode penelitian Etnografi, yaitu dengan segala macam kajian atau studi yang mendalam tentang sekelompok orang

dengan tujuan untuk mendeskripsikan pola dan kegiatan sosio-kultural mereka, dengan menggunakan subjek komparasi serat angger-angger atau surat aturan hukum jawa kuno

Penelitian dilaksanakan di keraton kasultanan Yogyakarta. Penulis melakukan penelitian kepada Serat angger dan masyarakat sekitar keraton Yogyakarta yang berjumlah 10 orang. Penulis melakukan penelitian di tempat tersebut karena tempat tersebut merupakan tempat adanya media serat angger dan juga sarana dan prasarana lain yang cukup menunjang untuk melakukan penelitian.


#### **H. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan konsep pemikiran yang menjelaskan secara garis besar atau alur logika berjalannya sebuah penelitian (Polacik, 2009). Kerangka pemikiran penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian ini membahas tentang situs kewarganegaraan yang dalam hal ini menjelaskan tentang *serat* atau benda peninggalan berupa surat aturan/hukum-hukum yang berlaku di masyarakat keraton Yogyakarta. Keberadaan *serat angger-anggeran jawi* tetap terjaga atas partisipasi masyarakat itu sendiri dengan tetap menjaga nilai-nilai yang terdapat pada *serat* tersebut. Hal ini tercermin pada kegiatan kemasyarakatan berupa sikap yang terbuka, kritis, dan menyumbangkan pemikiran yang efektif.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1



Sumber: Diolah Peneliti (2020)

